

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan di usia muda masih menjadi masalah yang cukup serius. Banyak remaja, terutama perempuan, yang menikah sebelum mencapai usia 19 tahun, padahal aturan hukum sudah menetapkan batas minimal usia pernikahan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Berdasarkan data Badan pusat Statistik dan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, jumlah perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 19 tahun mencapai 11,21% pada tahun 2018, lalu menurun menjadi 8,06% pada tahun 2022 dan 6,92% pada tahun 2023 (BPS& kemenPPPA,2023). Namun, di beberapa daerah seperti di Desa Pijorkoling, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatra Utara angkanya masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat tentang pembatasan usia menikah yang di atur dalam UU No. 16 Tahun 2019 masih kurang, sehingga pernikahan dini tetap banyak terjadi di berbagai wilayah.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat menikahkan anaknya di bawah usia, diantaranya yaitu faktor perekonomian, faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas, faktor adat istiadat (Muntamah dkk, 2019). Kelima faktor tersebut memiliki hubungan satu sama lainnya, orang-orang yang berkekuatan ekonominya lemah biasanya tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi, yang menyebabkan adanya keinginan untuk menikah. Pergaulan yang bebas juga menimbulkan keinginan untuk menikah, bahkan beberapa pergaulan menimbulkan adanya hamil di luar nikah. Adat istiadat biasanya berlaku dalam hal perjodohan atau juga berlaku dalam satu kelompok masyarakat yang mana biasanya anak yang baru lulus SMA akan di nikahkan.

Pernikahan yang baik bukan saja yang berdasarkan perasaan suka sama suka melainkan adanya kesadaran bahwa kehidupan setelah pernikahan

akan menghadapi berbagai permasalahan. Dengan pembatasan terhadap usia pernikahan tersebut diharapkan pasangan suami istri telah memiliki sikap yang dewasa untuk dapat mengatur kehidupan rumah tangga serta memiliki kesiapan untuk memiliki keturunan. Berdasarkan alasan itu, salah satu prinsip yang digariskan oleh undang-undang pernikahan adalah bahwa calon mempelai dapat melangsungkan pernikahan setelah memiliki kematangan jiwa dan raga. Usia 19 tahun merupakan usia yang relatif muda, usia tersebut adalah usia seseorang yang baru saja menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA / sederajat (Lestari 2019, 211).

Di Indonesia, batas usia pernikahan telah diatur oleh Undang-undang. Awalnya, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 Tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 Tahun. Namun, ketentuan ini telah mengalami perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PPU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut namun tatkalah pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga Negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi (Venni 2021, 345)

Perubahan norma dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan ini menjangkau batas usia untuk melakukan pernikahan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur pernikahan bagi wanita. Batas minimal umur pernikahan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pernikahan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan

pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas (Lasmadi 2020, 402).

Batasan usia dalam melangsungkan Pernikahan adalah sangat penting. Karena untuk menjalani sebuah rumah tangga di perlukan kematangan psikologis. Usia Pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga (Apriyanti 2021). Menurut Hilman Hadikusuma, usia pernikahan perlu di batasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya Pernikahan anak yang masih asyik dengan dunia bermain. Jadi supaya dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan harus benar-benar telah siap jiwa dan raganya, serta mampu berfikir dan bersikap dewasa, selain itu, batasan usia nikah ini juga untuk menghindari terjadinya perceraian dini, supaya melahirkan keturunan yang baik dan sehat, dan tidak mempercepat pertambahan penduduk (Hadikusuma 2007, 78).

Namun demikian, implementasi peraturan perundang-undangan mengenai batas usia Pernikahan ini seringkali dihadapkan pada tantangan di tingkat masyarakat. Berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan tingkat pemahaman hukum dapat memengaruhi persepsi dan praktik Pernikahan di berbagai komunitas. Praktik Pernikahan di bawah umur masih menjadi isu yang mengkhawatirkan di beberapa daerah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dengan tingkat Pendidikan dan kesadaran hukum yang rendah. Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Desa Pijorkoling, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang terletak di Sumatra Utara, terdapat suatu kebiasaan di masyarakat, dimana anak-anak yang telah rampung masa pendidikannya , baik SMP maupun SMA meraka akan melangsungkan Pernikahan, bahkan untuk anak-anak yang melanjutkan pendidikan sampai tingkat ke perguruan tinggi dapat dihitung dengan hitungan jari (Sarluman, 2025).

Praktik tersebut terjadi meskipun secara normatif negara telah mengatur batas usia minimal pernikahan melalui peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi hak-hak anak serta menjamin kesiapan fisik, mental, dan sosial calon mempelai. Pernikahan anak di bawah umur di desa tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor dominan adalah kebiasaan dan pandangan masyarakat setempat mengenai usia Pernikahan. Masih terdapat anggapan bahwa menikahkan anak pada usia muda merupakan hal yang lumrah, bahkan dianggap sebagai solusi untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan atau sebagai bentuk kepatuhan terhadap tradisi yang telah berlangsung lama.

Pandangan ini diwariskan secara turun-temurun sehingga membentuk pola pikir kolektif yang sulit diubah, meskipun kondisi sosial dan hukum telah mengalami perkembangan. Hal yang menjadi perhatian khusus adalah kenyataan bahwa keberadaan tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama yang seharusnya berperan sebagai agen perubahan sosial, belum sepenuhnya mampu menekan praktik Pernikahan anak di bawah umur. Dalam beberapa kasus, tokoh-tokoh tersebut justru ikut membenarkan atau tidak secara tegas menentang praktik tersebut, sehingga memperkuat legitimasi sosial terhadap Pernikahan anak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan norma sosial yang hidup di tengah masyarakat. Di sinilah letak permasalahan utama (gap) yang menjadi fokus penelitian ini. Di satu sisi, masyarakat telah mengalami peningkatan akses pendidikan dan hidup dalam sistem hukum nasional yang secara jelas mengatur batas usia Pernikahan. Namun di sisi lain, pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan tersebut masih tergolong rendah, sehingga praktik Pernikahan anak tetap berlangsung. Kesenjangan antara regulasi hukum dan pemahaman masyarakat inilah yang menimbulkan persoalan sosial dan hukum yang berkelanjutan.

Pernikahan mereka dilatarbelakangi oleh kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas anak mereka dan juga faktor ekonomi keluarga.

Banyak keluarga beranggapan bahwa menikahkan anak di usia muda dapat mengurangi beban ekonomi, terutama dalam konteks kemiskinan. Hal ini menjadi indikasi bahwa pemahaman masyarakat terkait peraturan usia pernikahan dan dampak dari pernikahan di bawah umur masih perlu ditingkatkan.

Fenomena yang terjadi di Desa Pijorkoling ini membuktikan bahwa keberadaan aturan hukum secara tertulis belum tentu selaras dengan penerapannya di akar rumput. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang lebar antara hukum positif yang bersifat normatif dengan realitas sosiologis di Desa Pijorkoling. Meskipun secara nasional angka pernikahan dini cenderung menurun, realitas di lokasi ini justru menunjukkan pola yang stagnan dan berulang.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini menjadi sangat krusial karena beberapa alasan fundamental. Pertama, adanya anomali sosial di mana peningkatan akses pendidikan (banyak remaja lulus SMA) ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesadaran hukum mengenai batas usia pernikahan. Kedua, adanya peran tokoh masyarakat dan agama yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan norma hukum, namun dalam praktiknya sering kali terjebak dalam dilema antara kepatuhan hukum negara dan pelestarian tradisi lokal. Ketiga, dampak jangka panjang dari pernikahan anak ini seperti ketidaksiapan ekonomi dan risiko kesehatan reproduksi menjadi ancaman nyata bagi kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Padang Lawas Utara. Tanpa adanya kajian mendalam mengenai akar pemahaman masyarakat, intervensi hukum di masa depan akan terus mengalami kegagalan fungsi.

Guna mendapatkan data yang akurat, peneliti menetapkan lokus waktu pengamatan pada rentang tahun 2023 hingga 2025. Penetapan periode ini dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa kurun waktu tersebut merupakan masa transisi krusial pasca-efektivitas penuh pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 secara masif di daerah pelosok. Dalam

rentang tiga tahun ini (2023, 2024, dan awal 2025), peneliti mencatat dinamika yang signifikan mengenai bagaimana masyarakat merespons permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama serta bagaimana pola pergeseran sosial terjadi di tengah gencarnya arus informasi digital. Data dari tahun 2023-2025 ini dianggap paling relevan untuk menggambarkan kondisi pemahaman hukum masyarakat yang paling aktual dan mutakhir.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang ***“Pemahaman Hukum Masyarakat tentang Pernikahan Anak (Studi Kasus di Desa Pijorkoling Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara)”***. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana masyarakat memahami ketentuan hukum terkait usia Pernikahan, faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya pemahaman tersebut, serta bagaimana pemahaman masyarakat terhadap Pernikahan anak di bawah umur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah adalah: “Bagaimana pemahaman hukum masyarakat tentang Pernikahan anak di Desa Pijorkoling Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara”?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap Pernikahan anak di Desa Pijorkoling Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap Pernikahan anak?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka yang yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap Pernikahan anak Desa Pijorkoling Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawasa Utara
2. Untuk mengetahui tentang faktor penyebab terjadinya Pernikahan anak

1.5. Signifikansi Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui pemahaman hukum masyarakat tentang Pernikahan anak di Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, kegunaannya adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis secara mendalam mengenai fenomena Pernikahan anak, baik dari aspek sosial, budaya, maupun hukum. Melalui proses penelitian, penulis memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Pernikahan anak, seperti pengaruh tradisi masyarakat, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, serta pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia Pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada penulis mengenai dampak Pernikahan anak terhadap kehidupan anak, baik dari segi kesehatan, psikologis, pendidikan, maupun keberlangsungan rumah tangga. Dengan memahami realitas yang terjadi di lapangan dan membandingkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, penulis dapat melihat adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah wawasan teoritis penulis, tetapi juga memperkaya sudut pandang kritis dalam menilai permasalahan

Pernikahan anak di bawah umur serta pentingnya upaya pencegahan melalui peningkatan pemahaman hukum masyarakat.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Pernikahan anak di Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu kondisi sosial yang mendorong terjadinya praktik Pernikahan anak. Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang bersumber dari aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, serta pemahaman masyarakat terhadap hukum pernikahan yang berlaku. Dengan menggali pandangan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta pihak-pihak terkait lainnya, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap peran tradisi dan kebiasaan lokal dalam menentukan usia Pernikahan, termasuk adanya anggapan bahwa menikah di usia muda merupakan hal yang wajar atau bahkan dianjurkan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan orang tua dan anak, serta kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif Pernikahan anak turut berkontribusi terhadap terjadinya Pernikahan di bawah umur.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai Pernikahan anak, khususnya berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur batas usia Pernikahan serta tujuan dari pengaturan tersebut. Melalui hasil penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat mengetahui bahwa Pernikahan anak bukan hanya persoalan adat atau kebiasaan semata, melainkan juga memiliki implikasi hukum, sosial, dan kesehatan yang perlu diperhatikan secara serius.
4. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi oleh penulis dalam menyelesaikan studi pada Program Studi di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Penyusunan penelitian ini merupakan bagian dari

proses pembelajaran akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan sosial di masyarakat. Melalui penelitian ini, penulis diharapkan mampu menerapkan teori-teori hukum yang telah diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam kajian empiris di lapangan, serta melatih kemampuan analisis terhadap permasalahan hukum yang aktual dan relevan. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan sikap kritis, sistematis, dan bertanggung jawab dalam menyusun karya ilmiah sesuai dengan kaidah dan metode penelitian yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan persyaratan akademik semata, tetapi juga sebagai wujud kontribusi intelektual penulis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan isu Pernikahan anak di bawah umur.

1.6. Studi Literatur

Studi literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gap (kesenjangan) penelitian melalui berbagai sumber literatur sebelumnya yang berkaitan dengan topik karya tulisan ini, diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang disusun Anggi Dian Savendra, yang berjudul “Pengaruh Pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga”, skripsi ini lebih fokus mengkaji tentang kehidupan rumah tangga pasangan suami istri terkait pengaruh pernikahan di bawah umur. Bahasan utama skripsi ini lebih kepada keharmonisan pasangan suami istri yang menikah di bawah umur (Savendra, 2019). Persamaan skripsi ini dengan yang akan penulis teliti yaitu sama-sama terkait pernikahan anak di bawah umur Sedangkan perbedaanya penulis lebih mengkaji kepada pemahaman hukum masyarakat tentang pernikahan anak di bawah umur.

Kedua, yang disusun oleh Sindi Aryani, yang berjudul “ Studi pernikahan anak di bawah umur di era pandemi Covid-19”. skripsi ini lebih fokus

mengkaji tentang faktor dan dampak terjadinya Pernikahan dini di desa kembang kerang daya kecamatan aikmel kabupaten lombok timur beserta solusinya. Bahasan utama skripsi ini lebih kepada Faktor dan dampak pernikahan anak di bawah umur (Aryani, 2021). Persamaan skripsi ini dengan yang akan penulis teliti yaitu sama-sama terkait pernikahan anak di bawah umur Sedangkan perbedaanya penulis lebih mengkaji kepada pemahaman hukum masyarakat tentang pernikahan anak.

Ketiga, yang disusun oleh Tia Hamimatul Hidayah, yang berjudul “Dampak Pernikahan Anak di Bawah Umur yang Terjadi di Desa Gantimulyo, dan untuk mengetahui apa saja dampak yang terjadi dalam pola asuh anak pada keluarga yang melakukan Pernikahan anak di bawah umur (Hidayah, 2019). skripsi ini lebih fokus mengkaji faktor yang menyebabkan Pernikahan anak di bawah umur yaitu ekonomi, pendidikan, diri sendiri, atau hamil di luar nikah, dan orang tua. Persamaan skripsi ini dengan yang akan penulis teliti yaitu sama-sama terkait pernikahan anak di bawah umur Sedangkan perbedaanya penulis lebih mengkaji tentang pemahaman hukum pernikahan anak.

Keempat, yang disusun oleh Muti'atin Cholisoh, yang berjudul “Bagaimana perspektif pelaku Pernikahan dini di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati terhadap tujuan Pernikahan yang ada di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yakni tentang keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (Cholisoh, 2018). skripsi ini lebih fokus mengkaji faktor terjadinya Pernikahan dini, kehidupan paksa menikah dan implementasi terhadap tujuan Pernikahan dalam surat ar-Rum ayat 21. Persamaan skripsi ini dengan yang akan penulis teliti yaitu sama-sama terkait pernikahan anak di bawah umur Sedangkan perbedaanya penulis lebih mengkaji tentang pemahaman masyarakat terkait pernikahan anak di bawah umur sedangkan skripsi ini membahas tentang perspektif pelaku Pernikahan dini.

Kelima, yang disusun oleh Budiman, judul skripsi “Bagaimana pernikahan di bawah umur di nagari parit kecamatan Koto Balingka

Kabupaten Pasaman Barat (Budiman,2018). Skripsi ini memiliki persamaan dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama terkait pernikahan anak di bawah umur sedangkan perbedaannya skripsi ini lebih kepada proses pernikahan anak di bawah umur yang dilakukan di nagari parit Kecamatan Balingka Kabupaten pasaman Barat sedangkan peneliti lebih mengkaji hukum positif tentang pernikahan anak di bawah umur.

Keenam, yang disusun oleh Nurul Hikmah (2021) dengan judul "*Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Maros Baru*". Persamaannya terletak pada variabel faktor pendorong pernikahan anak, namun perbedaannya penelitian ini lebih fokus pada dampak pasca pernikahan, sedangkan penelitian penulis fokus pada pemahaman hukum masyarakat sebelum dan saat terjadinya pernikahan (Hikmah 2021, 15).

Ketujuh, yang disusun oleh Ahmad Fauzi (2022) yang berjudul "*Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Minimal Perkawinan di Kabupaten Sleman*". Penelitian ini berfokus pada efektivitas regulasi secara administratif di KUA. Perbedaannya, penelitian penulis lebih menekankan pada perspektif sosiologis dan alasan subjektif masyarakat di tingkat desa yang masih melakukan praktik tersebut (Fauzi 2022, 52).

Kedelapan, Jurnal ilmiah karya Siti Zubaidah (2023) berjudul "*Konstruksi Sosial Masyarakat Desa terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur: Perspektif Sad al-Dzari'ah*". Penelitian ini memiliki kemiripan dalam penggunaan pisau analisis hukum Islam (*Sad al-Dzari'ah*). Perbedaannya, penelitian penulis melakukan studi kasus spesifik di Desa Pijorkoling dengan menyertakan variabel durasi hubungan pacaran sebagai pemicu utama (Zubaidah 2023, 205).

Kesembilan, yang disusun oleh Ridwan (2020) dengan judul "*Pemahaman Tokoh Agama Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Sidempuan*". Penelitian ini fokus pada pandangan elit agama. Sementara itu, penelitian penulis lebih luas dengan mewawancarai tidak hanya tokoh

agama, tetapi juga orang tua dan pelaku secara langsung di lapangan (Ridwan 2020, 88).

Kesepuluh, yang disusun oleh Fitriani (2024) berjudul "*Dampak Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Dini di Wilayah Perdesaan*". Penelitian ini bersifat evaluatif terhadap program pemerintah. Perbedaannya, penelitian penulis menemukan bahwa meskipun sosialisasi ada, faktor kekhawatiran moral orang tua tetap menjadi determinan utama dalam pengambilan keputusan pernikahan (Fitriani 2024, 118).

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang keadaan, sifat, atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang keadaan, sifat, atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu (Moleong, 2017). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang keadaan, sifat, atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang keadaan, sifat, atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu (Sugiono, 2015). Metode penelitian ini lebih mengedepankan pendekatan deskriptif yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dalam bentuk kata-kata, narasi, atau citra, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis fakta-fakta yang terjadi secara langsung di lapangan, kemudian menyajikannya secara sistematis berdasarkan kondisi nyata yang ada pada objek penelitian.

Penelitian empiris menitikberatkan pada pengamatan terhadap perilaku masyarakat serta realitas sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga data yang diperoleh tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan praktik yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan penelitian empiris ini, peneliti diharapkan dapat menggali data dan informasi secara maksimal mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap usia Pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Data tersebut diperoleh melalui interaksi langsung dengan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta pihak-pihak terkait lainnya, sehingga dapat diketahui bagaimana persepsi, sikap, dan pengetahuan masyarakat mengenai Pernikahan anak di bawah umur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan objektif mengenai pemahaman hukum masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya Pernikahan anak di bawah umur di wilayah penelitian (Arif Tiro, Nusrang, and Sudarmin 2020).

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumber utama tanpa melalui perantara pihak lain. Data ini dikumpulkan melalui kegiatan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dan pengetahuan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data primer ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat, aktual, dan sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku Pernikahan anak di bawah umur dan orang tua dari anak yang menikah di bawah umur, guna mengetahui latar belakang, alasan, serta pemahaman mereka terkait usia Pernikahan. Tidak hanya itu, wawancara juga dilakukan dengan masyarakat Desa Pijorkoling Kecamatan Padang Bolak Tenggara

Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menggali pandangan dan persepsi umum masyarakat mengenai praktik Pernikahan anak di bawah umur. Dengan demikian, data primer yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai pemahaman hukum masyarakat serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Pernikahan anak di bawah umur di wilayah penelitian (Syahrizal and Jailani 2023).

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh penulis melalui perantara, yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung dari sumber utama, tetapi berasal dari berbagai bahan pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder berfungsi sebagai data pendukung yang memberikan penjelasan, penguatan, serta landasan teoritis terhadap data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan Pernikahan anak di bawah umur. Data tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan, khususnya Undang-Undang pernikahan dan peraturan terkait lainnya, serta buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi, dan artikel yang membahas mengenai Pernikahan anak, pemahaman hukum masyarakat, dan hukum keluarga. Dengan memanfaatkan data sekunder ini, penulis diharapkan dapat menganalisis permasalahan penelitian secara lebih komprehensif dan sistematis, serta mengaitkan temuan di lapangan dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku (Sonata 2015).

c. Data tersier

Data tersier merupakan jenis data penunjang yang berperan melengkapi dan memperkuat data primer serta data sekunder dalam suatu penelitian atau kajian. Data ini tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian maupun dari sumber utama yang mengolah data

pertama, melainkan berasal dari berbagai referensi tambahan yang telah tersedia. Kehadiran data tersier sangat membantu peneliti dalam memahami konteks, memperluas sudut pandang, serta memberikan gambaran umum yang relevan terhadap topik yang dikaji. Umumnya, data tersier dapat diperoleh melalui media yang mudah diakses, seperti internet, ensiklopedia, kamus, direktori, laporan ringkasan, maupun situs resmi lembaga tertentu. Informasi yang terkandung dalam data tersier biasanya bersifat ringkasan, interpretatif, atau kompilasi dari berbagai sumber lain, sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukan awal maupun pendukung analisis. Meskipun tidak menjadi sumber utama, data tersier tetap memiliki peran penting karena mampu memberikan petunjuk, klarifikasi, dan arah dalam pengumpulan serta pengolahan data primer dan sekunder (Zahir, Hamidah, and Rofiq 2022).

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data lapangan, penulis menggunakan empat teknik pengumpulan data yaitu diantaranya :

1. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang utama karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara mendalam dan kontekstual. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali pengalaman, pandangan, serta alasan di balik perilaku atau keputusan yang diambil oleh informan. Dalam penelitian ini, sebagian besar data diperoleh melalui wawancara, sehingga metode ini menjadi salah satu sumber data yang paling penting untuk memahami fenomena yang diteliti secara menyeluruh. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang relevan dan memiliki informasi terkait topik penelitian. Informan utama mencakup pelaku Pernikahan anak di bawah umur, orang tua dari anak yang melakukan Pernikahan di bawah umur, serta anggota masyarakat di Desa Pijorkoling, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang

Lawas Utara. Dengan memilih informan yang beragam, peneliti dapat memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai penyebab, dampak, dan pandangan masyarakat terhadap praktik Pernikahan anak. Selain itu, wawancara memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan secara fleksibel, menindaklanjuti jawaban yang dianggap penting, serta memperdalam informasi yang mungkin tidak muncul dari sumber data lain. Dengan cara ini, data yang diperoleh tidak hanya bersifat faktual, tetapi juga kaya akan konteks sosial, budaya, dan emosional yang memengaruhi fenomena yang diteliti. Metode wawancara dalam penelitian ini, oleh karena itu, menjadi sarana penting untuk memahami realitas sosial di Desa Pijorkoling secara lebih utuh dan mendalam (Syahrizal and Jailani 2023).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang berperan sebagai pelengkap dan sumber informasi tambahan untuk memperkuat temuan penelitian. Metode ini mencakup pengumpulan berbagai bentuk dokumen, baik berupa arsip-arsip tertulis, buku, catatan resmi, maupun dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumentasi tidak hanya terbatas pada tulisan, tetapi juga dapat berupa gambar, foto, atau rekaman yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai sarana untuk memperoleh bukti visual dan tertulis yang dapat memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diamati. Peneliti memanfaatkan dokumen berupa foto yang diambil bersama narasumber atau di lokasi penelitian, sehingga informasi yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara kontekstual dan mendukung analisis data kualitatif. Dengan menggunakan metode dokumentasi, peneliti dapat mengamati kondisi, aktivitas, maupun interaksi sosial masyarakat secara lebih lengkap, sekaligus memverifikasi atau

melengkapi data yang diperoleh melalui observasi partisipan dan wawancara (Syahrizal and Jailani 2023).

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh penulis dari lapangan terdiri dari data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini menekankan pada upaya untuk menganalisis, menjelaskan, dan menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan secara rinci dan sistematis (Muhajir, 1998:31). Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan dan observasi partisipan yang dilakukan oleh penulis di masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, maupun literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data secara sistematis, kemudian data yang terkumpul dikaji, diidentifikasi, dan diklasifikasikan berdasarkan tema atau kategori yang muncul dari lapangan. Penulis menafsirkan setiap informasi dengan cermat untuk memahami konteks sosial, budaya, dan kondisi masyarakat yang terkait dengan objek penelitian. Setelah itu, penulis menyusun hasil analisis data secara terstruktur sesuai dengan objek pembahasan, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan yang akurat dan relevan. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif ini, penelitian tidak hanya menampilkan fakta-fakta yang terjadi, tetapi juga menggambarkan secara rinci dinamika dan fenomena sosial yang ada di Desa Pijorkoling, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara. Hasil analisis diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti, sekaligus menjadi dasar yang kuat bagi penarikan kesimpulan dan rekomendasi penelitian (Sonata 2015).

1.8. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, kerangka teori disusun untuk memahami bagaimana pengetahuan masyarakat terkait usia Pernikahan di Desa Pijorkoling, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas

Utara. Kerangka ini membantu memetakan alur berpikir peneliti dalam mengkaji hubungan antara pengetahuan masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta dampak yang ditimbulkan dari pemahaman tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai fenomena yang terjadi di lapangan.

1. Konsep pemahaman hukum

Pemahaman hukum merupakan kemampuan seseorang untuk mengenal, menyadari, dan mengetahui isi, tujuan, serta manfaat dari aturan yang berlaku. Aturan tersebut, baik berupa norma maupun sanksi, dibuat untuk mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak setiap individu. Pemahaman hukum bukan sekadar mengetahui peraturan yang ada, tetapi juga mencakup kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan serta kemampuan untuk menilai konsekuensi dari pelanggaran hukum. Pemahaman ini sangat krusial karena membantu individu menghindari konflik, menegakkan ketaatan terhadap peraturan, dan melindungi diri dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Secara lebih luas, pemahaman hukum mencakup tiga aspek penting: pengetahuan hukum secara kognitif, sikap atau persepsi terhadap hukum secara afektif, dan kemampuan untuk menerapkan atau patuh terhadap hukum dalam perilaku nyata secara psikomotorik. Dengan pemahaman yang baik, seseorang tidak hanya mampu melindungi hak-haknya sendiri, tetapi juga berperan dalam menciptakan ketertiban sosial, meminimalisir sengketa, serta membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat (Aprilia 2025).

2. Konsep dan pengaturan Hukum Tentang Pernikahan Anak

Pernikahan dini menurut Muhammad Julianto yang dalam jurnalnya mengatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia pernikahan yang direkomendasikan. Sedangkan menurut The Inter African

Committee (IAC) mengatakan pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah 18 tahun, dimana pada masa ini anak perempuan belum memiliki kesiapan diri baik secara psikis, fisiologis, dan psikologis untuk memegang tanggung jawab pernikahan dan melahirkan anak (Listya, 2019).

Peraturan mengenai perkawiana telah berlaku terhadap semua warna negara oleh karena itu setiap warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku, termasuk pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang pernikahan dalam menciptakan kepastian hukum. Sejak di undangkan, undang-undang pernikahan mengatur mengenai masalah pernikahan, yang mana untuk dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan salah satu syarat yang harus dipenuhi bahwa para pihak yang akan melakukan Pernikahan, jiwa dan raganya telah matang. Maka dari itu, pada undang-undang tersebut ditentukan batas minimal untuk usia yang dapat melangsungkan pernikahan. Ketentuan tersebut terdapat pada bab 2 pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang pernikahan, yang mana dari batasan usia tersebut maka dapat ditafsirkan bahwa undang-undang tersebut tidak menghendaki pelaksanaan perkawiana di bawah umur (Puspitasari, 2021).